

RELASI ETIKA KERJA DAN ETOS KERJA DALAM ISLAM

*Dwi Andayani*¹

Abstract

Business is a highly recommended activity in the teachings of Islam. Lately we encounter phenomena that occur in society such as behavior that deviates from religious teachings, decline in business ethics. Growing symptoms of lack of a sense of solidarity, social responsibility and the level of honesty, mutual suspicion, it is hard to believe in an entrepreneur if it is related for the first time. Less ethical things are often done in the form of cutting rival relationships. If a person has a loyal subscription, then by his opponent is rivaled by offering goods at a cheaper price, sometimes even at a loss. This will result in deadly rivals and self-defeating and totally unethical. Once the importance of trading activities, it is necessary to be studied more deeply about the activities in the trade whether it is in accordance with the guidance of the Prophet good ethics that ultimately gave birth to the work ethic of Islami. One important study in Islam is the issue of business ethics. Ethics is seen as commensurate with morality, morals, and adab (in Arabic). The work ethos is closely related to hard work, diligence, loyalty, communication, decision-making, attitude, behavior, dedication, and high discipline. While the work ethics is closely related to work ethics that pay attention to aspects of morals, ethics, justice, and integrity in creating added value organization. The relation of business ethics and work ethic is very significant because business based on good ethics will give birth to work ethic or good business behavior such as doing lawful and honest business which will be blessed by Allah.

Keywords: *Work Ethic, Islam.*

Pendahuluan

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah saw. Sendiri pun telah menyatakan, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang . Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah SWT terpancar daripadanya.² Jika kita tinjau pekerjaan dagang sebagai suatu bagian dari bisnis,

¹ Dosen STAI Hasanuddin Pare Kediri

² Viethzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 31-32

maka pekerjaan dagang ini mendapat tempat terhormat dalam ajaran agama.³ Pada prinsipnya semua kegiatan bisnis yang mempunyai manfaat positif bagi kehidupan manusia bisa bernilai ibadah Muamalah jika didahului dengan niatan dan harapan yang benar.⁴ Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sebagaimana firman Allah swt, dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“ Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Begitu pentingnya kegiatan perdagangan, maka perlu dikaji lebih dalam tentang kegiatan dalam perdagangan apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah baik yang menyangkut etika yang pada akhirnya melahirkan etos kerja Islami. Menurut Djakfar,⁵ berbicara tentang etika tentu saja tidak bisa lepas dari

³ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 139

⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), 39.

⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus Imprint, 2012), 47-48

manusia sebagai faktor pendukungnya. Atau, persoalan etika adalah persoalan perilaku manusia (*attitude*) sebagai aktor dalam mengaplikasikan norma-norma etika yang berlaku. Dalam dunia bisnis, apakah para pelaku mentaati nilai-nilai etika atau tidak, sudah barang tentu banyak faktor yang turut menentukan.

Menurut Andini dalam papernya⁶ dunia mulai memandang perlu adanya etika dan moral dalam menjalankan bisnis sebagai upaya meminimalisir adanya kekurangan yang menyebabkan kegagalan pasar. Sementara itu etika dan moral dalam islam sendiri telah diatur sedemikian rupa dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang manusia. Seperti yang diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan bisnisnya sebagai seorang pedagang yang tersohor. 1) Larangan memperdagangkan barang atau jasa haram. 2) Bersikap benar, amanah dan jujur, adalah kunci keberhasilan. 3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga atau riba. 4) Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. 5) Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Salah satu kajian populer memasuki abad 21 ini adalah etika bisnis. Terdapat dikotomi moral dan bisnis di zaman klasik bahkan juga di era modern ini. Masalah etika bisnis dalam dunia ekonomi tidak begitu mendapat tempat, maka tidak aneh bila masih banyak ekonom kontemporer yang menggemakan cara pandang ekonom klasik Adam Smith. Mereka berkeyakinan bahwa sebuah bisnis tidak mempunyai tanggung jawab sosial dan bisnis terlepas dari etika. Banyak yang beranggapan bahwa tanggung jawab perusahaan hanyalah mencari keuntungan ekonomis belaka. Di Indonesia, paham klasik tersebut sempat berkembang secara subur, sehingga mengakibatkan terpuruknya ekonomi Indonesia ke dalam jurang kehancuran. Kolusi, korupsi, nepotisme, monopoli, penipuan, penimbunan barang, pengrusakan lingkungan,

⁶ Yuyu Andini, *Etika Dan Moral Bisnis Islam Dalam Peningkatan Performa Perusahaan*, "Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, no.1 (1 April 2017): 8.

penindasan tenaga kerja, perampokan bank oleh para konglomerat, adalah persoalan-persoalan yang nyata.

Suatu kenyataan kita hadapi di masyarakat perilaku yang menyimpang dari ajaran agama, merosotnya etika dalam bisnis. Tumbuh gejala kurangnya rasa soladiritas, tanggung jawab sosial dan tingkat kejujuran, saling curiga, sulit percaya kepada seorang pengusaha jika berhubungan untuk pertama kali. Kepercayaan baru terbentuk jika sudah terjadi transaksi beberapa kali. Namun ada saja yang mencari peluang untuk menipu, setelah terjadinya hubungan dagang yang mulus dan lancar beberapa kali, pembayaran lancar sudah saling percaya. Tapi akhirnya, yang satu menipu yang lainnya, memanfaatkan kepercayaan yang baru terbentuk ini. Gejala persaingan tidak sehat, penggunaan cek mundur dan cek kosong, utang menunggak tidak dibayar, penyogokan, saling mematikan diantara pesaing dengan cara membuat isu negatif terhadap lawan, komersialisasi birokrasi tampaknya merupakan hal biasa. Hal yang kurang etis sering pula dilakukan dalam bentuk memotong relasi saingan. Apabila seseorang mempunyai langganan setia, kemudian oleh lawannya disaingi dengan menawarkan barang harga lebih murah., malahan kadang-kadang dengan harga rugi. Ini akan berakibat mematikan saingan dan merugikan diri sendiri dan sama sekali tidak etis.⁷

Definisi Etika Bisnis Dalam Islam

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu *ethos* dan dalam bentuk jamaknya yaitu *ta etha*. “Ethos” yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat. Kata ini identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata Latin “*mos*” yang dalam bentuk jamaknya *Mores* yang berarti juga adat atau cara hidup. Kata *mores* ini mempunyai sinonim; *mos*, *moris*, *manner* *mores* atau *manners*, *morals*. Dalam bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan

⁷ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 199.

yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Etika dan moral memiliki arti yang sama, namun dalam pemakaian sehari-harinya ada perbedaan. Moral biasanya dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai/dikaji (dengan kata lain perbuatan itu dilihat dari dalam diri orang itu sendiri), artinya moral disini merupakan subjek, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian system nilai-nilai yang ada dalam kelompok atau masyarakat tertentu (merupakan aktivitas atau hasil pengkajian).⁸

Etika didefinisikan sebagai *A set of rules that define right and wrong conduct.*⁹ Yang terjemahkan secara bebas sebagai seperangkat Aturan/undang-undang yang menentukan perilaku benar dan salah.

Dengan kata lain dapat dinyatakan di sini bahwa *Ethical rules: when our behaviors is acceptable and when it is disapproved and considered to be wrong. Ethical rules are guides to moral behavior.* Dari pernyataan ini dapat kita tangkap pengertiannya, bahwa jika perilaku seseorang mengikuti atau sesuai aturan-aturan yang etik maka perilaku itu akan diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya jika perilaku seseorang itu tak sesuai dan bertentangan dengan etik yang berlaku maka perilaku itu ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan atau perilaku yang salah. Dengan demikian aturan dan etika itu merupakan pedoman bagi perilaku moral.

Etika merupakan bahasa yang dikenal masyarakat pada umumnya yang dianggap sepadan dengan moral (moralitas) dan akhlak. Dalam

⁸ Erni R. Ernawati, *Business Ethics* (Bandung: Alfabeta, 2011), 8-9.

⁹ Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2010), 1.

bahasa Arab, disamping kata akhlak terdapat kata lain yang sejenis dengan akhlak, yaitu kata adab.¹⁰

Kata *etika* berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*ethics*”, yang artinya sifat atau kebiasaan. Menurut Solovon (2010), “*ethics*” adalah apa yang seharusnya menjadi sifat yang baik bagi seseorang.¹¹

Adapun istilah etika, secara teoretis dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, sekalipun dalam penggunaan praktis mungkin tidak mudah dibedakan. Pertama, etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam jamaknya (*ta etha*) berarti “*adat istiadat atau kebiasaan*”. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Kedua etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Maksudnya, dalam pengertian ini, etika mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dari moralitas dan etika dalam pengertian di atas. Etika dalam pengertian yang kedua ini dimengerti sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Dengan demikian etika dalam pengertian ini merupakan filsafat moral yang tidak langsung memberi perintah konkret siap pakai sebagai pengertian pertama. Sebagai sebuah cabang filsafat, etika disini lebih menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma moral dengan segala permasalahannya yang hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, etika dalam pengertian kedua ini dapat dirumuskan sebagai

¹⁰ Erni Trisnawati Sule, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 49.

¹¹ Pradja Juhaya, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 79.

refleksi kritis dan rasional tentang nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang diterima.¹²

Menurut Larkin (2000) “*Ethics is concerned with moral obligation, responsibility, and social justice.*” Hal ini berarti bahwa etika sangat memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban moral, tanggung jawab dan keadilan sosial. Etika yang dimiliki individu ini secara lebih luas mencerminkan karakter organisasi/perusahaan, yang merupakan kumpulan individu-individu. Etika menjelaskan standar dan norma perilaku baik dan buruk yang kemudian diimplementasikan oleh masing-masing karyawan dalam organisasi (Fatt, 1995) dan (Louwers, 1997). Perusahaan pada dasarnya merupakan sekumpulan individu, sehingga etika yang dianut oleh individu tersebut pada akhirnya akan tercermin dalam standar dan norma perilaku yang kemudian diimplementasikan oleh masing-masing karyawan dalam pekerjaan sehari-hari.

Etika menurut Gray (1994) merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima oleh suatu golongan tertentu atau individu.

Johnson (1989) menjelaskan bahawa etika adalah : “ *Ethics is a science in the sense that its study represents an intellectual enterprise, a rational inquiry into its subject matter in the hope of gaining knowledge. As such ethics can be contrasted with art or religion or technology, whose purposes are not the same. Although ethics differ from the various empirical sciences both in its subject matter and its special methodology, it shares with them a general methodology, relationship between ethics and science, because*

¹² Djakfar Muhammad, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), 12.

it concerns itself with norm and standards, in contrast to the descriptive sciences, which concerns themselves which describing empirical facts.”

Dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu cabang ilmu filsafat, tujuannya adalah mempelajari perilaku, baik moral maupun immoral, dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi yang memadai yang tentunya dapat diterima oleh suatu golongan tertentu atau individu.¹³

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (standard of conduct) yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etika ialah suatu studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.¹⁴

Etos Kerja

Definisi Etos Kerja

Secara etimologi, etos kerja Islam dalam bahasa inggris disebut sebagai *Islamic work ethic* sedangkan etika kerja islam disebut sebagai *ethics of Islamic work*. Etos berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti sifat dasar atau karakter yang merupakan kebiasaan dan watak seseorang.¹⁵ Secara bahasa etos dan etik menjadi dua kata yang muncul. Etika memberi makna sebagai sikap yang dapat dilihat orang lain, sementara etos merupakan sikap yang menunjukkan dorongan dari dalam diri manusia, sehingga akan memunculkan etika yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitar.

Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya serta sistem nilai yang diyakininya. Etos kerja akan berpengaruh terhadap dinamika organisasi atau

¹³ Ernawan Erni, *Etika Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011), 11.

¹⁴ Donni Alma Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabet, 2009), 202.

¹⁵ M. Azrul; Fikri Tanjung dkk M. Faizal Badroen, Nur Achmad, Arsyad Ahmad, Welya Safitry, Oyo Zakaria, *Meraih Surga Dengan Berbisnis* (Jakarta: Gema Insani, 2013)25.

perusahaan.¹⁶ Menurut Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral.¹⁷ Dari kata etos ini dikenal pula kata etika yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk moral sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna. Kesempurnaan aktifitas dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah *itqan*. Aktivitas dilaksanakan dengan kesungguhan, akurat dan sempurna. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat an-Naml ayat 88:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka Dia tetap di tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) ciptaan Allah yang membuat dengan kokoh/sempurna tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

Dari berbagai definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa etos kerja dimaknai sebagai; *Pertama* adalah sikap seseorang atau suatu kelompok yang sangat mendasar dalam menentukan sikap kerja, yang dijadikan cerminan dari pandangan hidup orang tersebut yang berorientasi dari nilai-nilai ketuhanan (ilahiyah). *Kedua*, Etos kerja merupakan pancaran dari sikap-sikap hidup yang dibentuk oleh manusia, dimana secara mendasar mempengaruhi kerja, dan kerja yang dimaksud adalah kerja

¹⁶ Ernie Tisnawati Sule, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 227.

¹⁷ Jansen Sinamo, *Delapan Etos Kerja Profesional* (Jakarta: Institut Mahardika, 2011), 26.

bermotif sehingga akan terikat dengan penghasilan atau upaya memperoleh hasil, baik yang bersifat non material (spiritual) ataupun material.

Etos berhubungan dengan pribadi manusia, oleh karenanya orang Islam sudah semestinya melakukan rutinitas yang menjadi kebiasaan positif sehingga menghasilkan hasil sempurna dan maksimal. Orang yang demikian dalam hidupnya akan senantiasa menghindarkan hal-hal yang bersifat merusak, sehingga akan menjadikan dirinya menjadi orang yang dekat dengan Allah. Orang yang memiliki etos yang bagus maka akan menjauhi sikap putus asa. Senantiasa belajar dan bekerja untuk perubahan yang lebih baik. Seseorang yang memiliki etos kerja yang baik, maka akan bekerja karena semangat kesungguhan dan niat amal saleh, tanpa melihat siapa pimpinan tempat bekerja. Hafidhuddin (2003)¹⁸ menjelaskan bahwa amal saleh akan terwujud apabila dilakukan dengan ikhlas, sesuai syariat, dan sungguh-sungguh. Amal saleh harus dilakukan dengan aktual, jelas dan tampak, di dalam semangat diri pribadi muslim sehingga terkandung motivasi, arah, rasa dan rasio yang dimanifestasikan dalam bentuk tindakan.¹⁹ Kondisi demikian menempatkan Pengawas yang utama adalah Allah SWT. Kondisi demikian akan meminimalisir sikap putus asa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Allah dalam firmanNya menjadikan orang yang putus asa sebagai orang yang sesat, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Hijr ayat 56:

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Ibrahim berkata: "tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat".

¹⁸ Hafidhuddin Didin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003),7.

¹⁹ Tanjung dkk, *Meraih Surga Dengan Berbisnis*, 32.

Konsep Etos kerja dalam Islam sebagaimana dalam Rokhman²⁰ yang dikutip dari (Beekun, 1997) didefinisikan sebagai himpunan moral/prinsip yang membedakan antara yang benar dan yang salah dalam konteks Islam. Etos Kerja Islam menekankan kerja sama dalam bekerja dan konsultasi hambatan dan menghindari kesalahan. Hal ini juga menekankan kerja kreatif sebagai sumber kebahagiaan dan prestasi. Kerja keras dipandang sebagai kebajikan yang memberikan kesuksesan hidup seseorang. Etos kerja dalam Islam, berarti menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam, melalui sistem keimanan, tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos kerja. Adanya etos kerja yang kuat memerlukan kesadaran pada orang bersangkutan tentang kaitan suatu kerja dengan pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh, yang pandangan hidup itu memberinya keinsafan akan makna dan tujuan hidupnya. Dengan kata lain, seseorang agaknya akan sulit melakukan suatu pekerjaan dengan tekun jika pekerjaan itu tidak bermakna baginya, dan tidak bersangkutan dengan tujuan hidupnya yang lebih tinggi, langsung ataupun tidak langsung.

Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang Muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Swt. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya, Islam adalah agama amal atau kerja (*praxis*). Inti ajarannya ialah bahwa hamba mendekati dan berusaha memperoleh ridha Allah melalui kerja atau amal saleh, dan dengan memurnikan sikap penyembahan hanya kepada-Nya.²¹ Etos kerja menurut Titisari (2016)²² diukur dengan etos kerja keras, etos kerja cerdas dan etos kerja ikhlas.

²⁰ Wahibur Rokhman and Arif Hassan, "The Effect of Islamic Work Ethic on Organisational Justice," *African Journal of Business Ethics* 6, no. 1 (May 7, 2014), accessed September 25, 2017, <http://ajobe.journals.ac.za/pub/article/view/6> h.26.

²¹ Nurholish Majdid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), 216.

²² Titisari Titisari, Moh Mukeri Warso, and Andi Tri Haryono, "Analisis pengaruh Karakteristik Organisasi, Etos Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Performa Perusahaan dengan efektifitas Kinerja Karyawan sebagai variabel Intervening (Studi kasus pada PT Indofood Semarang)," *Journal of*

Relasi Etika Bisnis Dan Etos Kerja Dalam Islam

Etos kerja sangat terkait kepada kerja keras, ketekunan, loyalitas, komunikasi, cara pengambilan keputusan, sikap, perilaku, dedikasi dan disiplin tinggi untuk menciptakan nilai tambah organisasi. Sedangkan etika sangat terkait dengan etos kerja yang memperhatikan aspek moral, etika, keadilan, dan integritas dalam menciptakan nilai tambah organisasi.²³

Dalam praktik bisnis, perusahaan pasti menginginkan keuntungan yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin, sebab itulah cara bisnis yang paling benar. Praktik yang mengutamakan keuntungan dengan cara apapun akan membuat perusahaan mempraktekkan etos tanpa mempedulikan etika dan integritas. Dampaknya, demi mendapatkan bisnis dan keuntungan yang lebih besar karyawan dan pimpinan akan mengabaikan sistem, prosedur, dan kode etika perusahaan.

Pada umumnya, perusahaan akan sangat berorientasi kepada keuntungan dan target-target dalam ukuran uang. Uang yang akan menentukan apakah seseorang beprestasi atau tidak, dan waktu adalah uang. Artinya, setiap karyawan dan pimpinan harus memiliki etos kerja untuk memaksimalkan waktu kerja mereka untuk bisa menciptakan produktifitas yang tinggi buat keuntungan yang tinggi. Tapi, ada juga perusahaan yang memahami etos kerja tidak sekedar bekerja keras tanpa etika untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Persoalannya, dunia bisnis adalah dunia tempat mencari keuntungan maksimal dengan biaya sekecil mungkin. Oleh sebab itu, sering sekali perilaku bisnis selalu akan mengabaikan etika dan integritas, serta akan memaksa perusahaan untuk fokus kepada cara pencapaian keuntungan.

Management 2, no. 2 (March 12, 2016), accessed September 26, 2017, <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/566>.

²³ <http://djajendra-motivator.com/?p=2714>.

Pandangan Islam, Bisnis tidak hanya sekedar berorientasi mencari keuntungan (profit oriented), tetapi ia bergerak dan berpegang pada prinsip yang mendasarinya. Prinsip inilah yang menjadi titik tolak yang mendasari kegiatan bisnis.²⁴

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

Persyaratan untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, antara lain :

Pertama jujur dalam takaran (quantity). Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara gamblang mengatakan: “ Celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukutannya). Tetapi apabila mereka menyukat (untuk orang lain) atau menimbang (untuk orang lain) dikurangnya.”

Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam. Tetapi etika bisnis moderen juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran. William C.Byham menyatakan:

“ Business ethics build trust, and trust is the basic of modern business. If we accep the view, arqued for earlier, that there are not two moralities –one for individuals and one for bussiness-but a common moral framework for judging both individual and corporate activities, then we can gain some guidance for business behavior by looking at what philosophers have seen as the morally good life.”

Makna pernyataan Byham di atas bahwa etika bisnis membangun kepercayaan dan kepercayaan adalah dasar daripada bisnis moderen. Jika kita menerima pandangan tersebut bahwa tidak ada dua moralitas yaitu untuk

²⁴ Erni Trisnawati Sule, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 31.

individu dan untuk bisnis, melainkan suatu kerangka moral umum yang berlaku baik bagi aktivitas individual maupun kelompok. Dengan demikian, kita bisa memperoleh petunjuk untuk perilaku bisnis dengan melihat sesuatu yang oleh para filosof dipandang sebagai kehidupan yang bahagia secara moral.

Disisi lain Richard Lancaster menegaskan: “ *In all relationships trust is the basic elemen. Trust is created from honesty. Honesty is one of the most difficult qualities of character to achieve in business, family or any other arena where one’s self interest competes with that of the other party*”

Maksudnya bahwa dalam semua hubungan, kepercayaan adalah elemen yang mendasar. Kepercayaan dihasilkan dari ketulusan hati. Ketulusan hati adalah salah satu daripada kualitas karakter yang begitu sulit untuk meraih hasil dalam kegiatan bisnis, keluarga atau tempat lain dimana kepentingan diri seseorang bersaing dengan kepentingan pihak lain.

Bertolak dari pernyataan di atas bagaimanapun kepercayaan adalah sangat mendasar dalam kegiatan bisnis. Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Kejujuran ini harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan anatar kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur itu kepercayaan pembeli pada penjual akan tercipta dengan sendirinya. Dalam kaitan ini bisa disimak substansi firman Allah SWT : (surat al-an’am ayat 152) artinya:

” *Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuilah janji Allah. Yang semikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat,*”

Yang dimaksud memenuhi janji Allah itu adalah agar seluruh umat manusia memenuhi segala ajaran-ajarannya. Sebagai contoh, dalam urusan bisnis, penjual dilarang mencuri timbangan yang bisa merugikan, sekaligus berbuat tidak adil dan tidak jujur kepada orang lain. Oleh karena itu, dengan perbuatannya itu Allah mengancam dengan siksa neraka kelak dikemudian hari sebagaimana tersurat dalam firman sebelumnya.

Kedua, menjual barang yang baik mutunya (quality). Salah satu cara etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeimbangan antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Bukankah kebohongan itu akan menyebabkan ketidak tentraman, sebaliknya kejujuran akan melahirkan ketenangan, sebagaimana penjelasan Rasulullah saw. Dalam sabdanya yang diriwayatkan al-Turmudhi dari Abu Musa al-Ansariy dari ‘Abd Allah ibn Idris dari Shu’bah dari Burayd ibn Abi Maryam dari Abi al-Hawra al-Sa’diy dar al-Hasan ibn ‘Aliy yang mengatakan: Aku hafal apa yang diucapkan Rasulullah SAW.: “ Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Karena sesungguhnya kejujuran (berkata benar) itu adalah membawa ketenangan dan kebohongan (berkata bohong) itu akan melahirkan kegelisahan” (HR.al-Turmudhi)²⁵

Lebih lanjut mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek

²⁵ Djakfar, *Etika bisnis* (Jakarta:Penebar Swadaya,2012), 36.

negatif bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan kezaliman. Karena sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan pernah mendapatkan keuntungan sebagaimana firman-Nya : (al-Qasas , 28:37) artinya : “Musa menjawab:Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang dalim.”

Sikap semacam ini antara lain yang menghilangkan sumber keberkahan,karena merugikan atau menipu orang lain yang didalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Ketiga, dilarang menggunakan sumpah (al-aqsam). Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari,terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan *obral sumpah*. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. Dalam islam perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan sebagaimana sabda Rasulullah saw.Dari Abu Hurairah r.a, saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda : “ Sumpah itu melariskan dagangan,tetapi menghapuskan keberkahan (HR.Abu Dawud).

Keempat, longgar dan bermurah hati (*tatsamuh* dan *taraahum*). Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Kunci suksesnya adalah satu yaitu servis kepada orang lain. Sebuah hadith riwayat al-Turmudhi dari ‘Ikrimah ibn ‘Ammar dari Abu Zumayl dari Malik ibn Marthad dari bapaknya, dari

Abi Dharr,yang berbunyi : Rasulullah saw.bersabda : “Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu” (HR.Al-Turmudhi).

Bukankah senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukkan hati sehingga para pembeli akan merasa senang. Dan bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari. Sebaliknya, jika penjual bersikap kurang ramah,apalagi kasar dalam melayani pembeli, justru mereka akan melarikan diri, dalam arti tidak akan mau kembali lagi. Dalam hubungan ini bisa direnungkan, firman Allah SWT yang berbunyi: (Qs. Ali' I(mran,3:159) artinya:”Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu”

Kelima, membangun hubungan baik (*interrelationship/silat al-rahym*) antara kolega. Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan. Dalam kaitan dengan hubungan pribadi antar pelaku bisnis ini, Diana Rowland mengemukakan cara berpikir menurut orang Jepang bahwa bisnis lebih merupakan suatu komitmen daripada sekedar transaksi. Karenanya, hubungan pribadi dianggap sangat penting dalam mengembangkan ikatan perasaan dan kemanusiaan dan perlu diyakini secara timbal balik bahwa hubungan bisnis tidak akan berakhir segera setelah hubungan bisnis selesai. Ini sangat bertentangan dengan apa yang sering dilakukan menurut cara berpikir orang Barat. Hubungan bisnis yang

didasarkan pada keuntungan secara pribadi bukanlah merupakan cara orang Jepang.²⁶

Dengan demikian, dengan memahami filosofi bisnis orang Jepang bahwasannya yang penting anantara penjual dan pembeli tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, namun di balik itu ada nilai kebersamaan untuk saling menjaga jalinan kebersamaan yang terbangun lewat silaturahmi. Dengan silaturahmi itulah menurut ajaran islam akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapa pun yang melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh al-Bukhari : “Bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa mengharap dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahmi (HR.al-Bukhari)”

Dalam kaitan dengan bisnis, makna dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur bisa berarti bahwa bagi pelaku bisnis yang sering melakukan silaturahmi (*interrelationships*) akan berkembang usaha bisnis yang dilakukan. Karena bisa jadi dengan silaturahmi yang dilakukan itu akan kian luas jaringan yang bisa dibangun dan semakin banyak informasi yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan. Dengan demikian, umur bisnis akan semakin panjang, dalam arti akan terus bertahan dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua orang.

Keenam, tertib administrasi. Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi, sebagaimana firman-Nya: (Qs.al-Baqarah,2:282) artinya.” hai orang-orang yang beriman,kalau kalian

²⁶ Djakfar, *Ekonomi Bisnis* (Jakarta:Penebar Swadaya,2012), 39.

berhutang piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kalian tuliskan. Dan seorang penulis diantara kalian, hendaklah menuliskannya, sebagaimana yang diajarkan Allah kepadanya. Hendaklah dituliskannya! Orang yang berhutang itu hendaklah membacakannya (hutang yang akan dituliskannya), dan takutlah dia kepada Tuhannya dan janganlah mengurangi hutangnya sedikitpun”.

Substansi ayat diatas mengabsahkan asumsi kita bahwa praktik administrasi niaga moderen sekarang sebenarnya telah diajarkan dalam al-Qur'an 14 abad yang lalu. Intinya adalah mendidik para pelaku bisnis agar bersikap jujur, terhindar dari penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.

Ketujuh, menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas (insidental). Bukan sikap toleran itu akan mendatangkan rahmat dari Allah SWT sebagai sabda Rasulullah saw. dalam sebuah hadithnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Aliy ibn Ayyah, dari Abu Ghassan Muhammad ibn Mutarrif, dari Muhammad ibn al-Munkadiri dari Jabir ibn ‘Al Allah radiy Allah ‘anhuma: “Sesungguhnya Rasulullah saw: Allah telah memberi rahmat kepada seseorang yang bersikap toleran ketika membeli, menjual dan menagih janji (utang) ‘’ (HR. al-Bukhari)

Untuk menjamin transparansi dan kewajaran harga, perlukh dibentuk suatu badan yang dapat menetapkan harga yang wajar yang terdiri dari wakil-wakil para produsen, konsumen, ahli pemerintah, dan ahli hukum Islam ? Kiranya tawaran M.a Mannan itu tidak perlu dilakukan apabila semua

pelaku bisnis bersikap jujur dan amanah dalam praktik berbagai transaksi dalam aktivitas bisnis (perdagangan).

Sebagai pembandingan, perlu dikemukakan tawaran Siddiqi, yang menyatakan bahwa *keadilan* dan *kebajikan* merupakan dasar pijakan para pengusaha (pembisnis) yang dari keduanya muncul moral altruis dalam dunia bisnis, seperti transparansi, toleransi, demokratis dan lain sebagainya.

Guna menyempurnakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagaimana dikemukakan di atas, perlu dikemukakan pula pendapat Rafik Issa Beekun dalam sebuah karyanya *Etika Bisnis Islam*. Dalam buku ini, ia mengemukakan sembilan pedoman etika umum bagi bisnis kaum muslim yaitu jujur dan berkata benar, menepati janji, mencintai Allah lebih dari mencintai perniagaan, berbisnis dengan muslim sebelum dengan non muslim, rendah hati dalam menjalani hidup, menjalankan musyawarah dalam semua masalah, tidak terlibat dalam kecurangan, tidak boleh menyuap, dan berbisnis secara adil.

Itulah prinsip-prinsip etika bisnis yang diajarkan dalam Islam yang bersumber pokok dari Al-Qur'an dan Hadits. Secara substansi, prinsip-prinsip ini memperjelas aksioma-aksioma etika dalam Islam sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Urgensi Etika Bisnis Dalam Islam

Masih segar dalam ingatan kita, pertengahan tahun 1997, Negara kita dilanda krisis moneter. Penyebab utamanya pada mulanya ialah adanya liberalisasi ekonomi Indonesia. Bank boleh berdiri bebas, dengan modal sepuluh milyar saja orang bisa mendirikan usaha bank. Ekonomi Indonesia

tumbuh pesat dengan modal pinjaman atau utang luar negeri. Kapitalis-kapitalis baru bermunculan. Sehingga terkenallah:²⁷

1. *Ersatz capitalist* atau kapitalis yang dikarbit, pengusaha yang menjadi besar seketika, karena banyaknya fasilitas dari lingkungannya.
2. *Bureaucratic capitalist*, yaitu pengusaha yang menjadi besar karena adanya jalur-jalur birokrat yang member berbagai kemudahan bagi seseorang untuk mendapat proyek dan sumber dana murah.
3. *Crony capitalist*, yaitu pengusaha yang cepat besar karena, bantuan dari konco-konco, atau familinya. Ini bisa bersifat hubungan teman, ipar-besan, bapak-anak-keponakan, adik-kakak dan sebagainya.

Karena terlalu bebasnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka pihak swasta mengambil utang luar negeri luar biasa besarnya, tanpa pengawasan oleh pemerintah disamping utang pemerintah itu sendiri. Para pengusaha kita menggunakan pinjaman luar negeri ini, tanpa perhitungan. Pinjaman jangka pendek digunakan dalam penanaman modal jangka panjang. Akibatnya pada saat utang jatuh tempo pengusaha ini tidak mampu membayar.²⁸

Melihat fenomena itu kita harus bangkit dari keterpurukan saatnya kita mengkaji apakah bisnis yang selama ini kita jalankan sesuai dengan tuntunan bisnis Rasulullah/ belum, karena tujuan berbisnis tidak semata-mata mencari keuntungan duniawi saja melainkan sebagai bekal kita di akhirat.

Bagaimanapun perilaku mencerminkan akhlak (etika) seseorang. Atau dengan kata lain, perilaku ber-relasi dengan etika. Apabila seseorang taat pada etika, berkecenderungan akan menghasikan perilaku yang baik

²⁷ Buchari alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 195.

²⁸ Ibid.

dalam setiap aktivitas atau tindakannya, tanpa kecuali dalam aktivitas bisnis.²⁹

Secara konkret bisa diilustrasikan jika seorang pelaku bisnis yang peduli pada etika, bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain (moral altruistik) dan sebagainya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mempunyai kesadaran akan etika, di mana pun dan kapan pun saja tipe kelompok orang kedua ini akan menampakkan sikap kontra produktif dengan sikap tipe kelompok orang pertama dalam mengendalikan bisnis.³⁰

Menurut Qardawi ,³¹ antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak, dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Sebagaimana pula tidak pernah terpisah antara agama dan Negara, dan antara materi dan rohani. Seorang muslim yakin akan kesatuan hidup dan kesatuan kemanusiaan. Oleh sebab itu, tidak bisa diterima sama sekali tindakan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama sebagaimana yang terjadi di Eropa.

Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridloi oleh Allah SWT. ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materiil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immateriil (spiritual). Kebendaan yang profan

²⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 29.

³⁰ Ibid.

³¹ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Mu'assasah, 1991), 37.

(intransenden) baru bermakna apabila diimbangi dengan kepentingan spiritual yang transenden (ukrawi).³²

Perlu disadari bagaimanapun dalam dunia usaha (bisnis) mau tidak mau akan muncul masalah-masalah etis dan masalah-masalah etis itu sudah barang tentu harus dicarikan jalan keluarnya.³³ Terlebih lagi secara realitas, dunia usaha di tanah air masih kebutuhan dunia bisnis sehari-hari. Maraknya penggunaan zat tambahan (aditif), baik untuk penyedap, pengawet, pewarna dan lain sebagainya adalah merupakan salah satu contoh kecil. Belum lagi kasus-kasus besar yang menyangkut masalah perusakan lingkungan hidup, kejahatan perbankan, pembalakan hutan dan lain-lain, semakin meyakini betapa penting peran etika bisnis dalam mengantisipasi penyimpangan yang banyak merugikan bangsa itu.

Dalam Islam, tuntutan bekerja adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktivitas bisnis sebagaimana telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah saw. Sejak beliau masih usia muda.³⁴ Hanya saja beliau dalam berbisnis benar-benar menerapkan standar moral yang digariskan dalam al-Qur'an.³⁵

Sebagai pelaku bisnis, terutama sebagai muslim, harus menyibukkan diri dengan masalah-masalah etis. Dengan kata lain, profesionalitas dalam

³² Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 29-30.

³³ Franz Magnis Suseno, *Etika Bisnis Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994), 1.

³⁴ Berdasarkan perhitungan sementara pihak, bahwa usia baginda Nabi Muhammad saw yang dihabiskan untuk berdagang, ternyata lebih panjang daripada masa kerasulan beliau. Umur beliau selama 63 tahun digunakan untuk: masa kanak-kanak (12 tahun), masa berdagang (25 tahun), masa merenung masalah kemasyarakatan (3 tahun) dan masa kerasulan (23 tahun). Dalam H.Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabta, 2003), 14.

³⁵ Secara khusus dan lebih mendalam untuk memahami bagaimana praktik dagang baginda Nabi Muhammad saw., lihat Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang pedagang*, ter.Dewi Nurjulianti, dk. (Jakarta: Penerbit Yayasan Swarna Bhumi, 1997).

bisnis, dituntut juga adanya kompetensi yang memadai dalam memecahkan tantangan etika bisnis yang sekarang ditengarai mulai longgar (*permissive*). Kemampuan untuk menentukan sikap-sikap etis yang tepat, termasuk kompetensi sebagai usahawan atau manajer. Begitu pula sebuah perusahaan hanya akan berhasil dalam waktu panjang apabila berpegang pada standar-standar etis yang berlaku. Inilah profil perusahaan yang disebut *good business* yang berpijak pada *reliable ethics*.

Sebagai agama rahmat lil ‘alamin yang bersumber pokok dari ajaran wahyu, sudah barang tentu menjadikan etika (akhlak) sebaga urat nadi dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Terlebih lagi Islam mengajarkan ketinggian nilai etika tidak saja secara teoritis yang bersifat abstrak, namun juga yang bersifat aplikatif. Tidaklah kita sadari bahwa salah satu misi pokok kerasulan Muhammad saw. Yang ditunjukkan kepada kita, pada hakikatnya tidak lepas dari rakayasa Allah SWT yang mengajarkan kepada manusia tentang etika dalam pengertian praksis itu. Justru karena itu, Yusuf Qardawi menyatakan bahwa segala ranah kehidupan muslim tidak lepas dari ajaran akhlak, termasuk dalam aktivitas ekonomi (bisnis), tak perlu diragukan lagi keabsahannya dan benar adanya.

Akhirnya, untuk jelasnya, apa sebenarnya urgensi etika dalam aktivitas bisnis, dalam hal ini dapat ditinjau dari berbagai aspek. **Pertama**, aspek teologis, bahwanya etika dalam Islam (akhlak) merupakan ajaran Tuhan yang diwahyukan kepada Rasulullah saw. Baik dalam bentuk al-Qur’an maupun Sunnah. Secara normatif, Tuhan telah menyinggung masalah akhlak dalam surat al-Qalam ayat 4.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

“ Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”

Namun, secara praktis Tuhan telah mengajarkan bagaimanakah sejatinya berbisnis yang etis melalui praktik bisnis Rasulullah saw. (*uswah prophetic*) selama kurang 25 tahun lamanya.

Kedua, aspek watak manusia (*character*) yang cenderung mendahulukan keinginan (*will*) daripada kebutuhannya (*need*). Bukankah watak dasar manusia itu secara universal adalah bersifat serakah (tamak) dan cenderung mendahulukan keinginannya yang tidak terbatas dan tidak terukur daripada sekedar memenuhi kebutuhannya yang terbatas dan terukur. Dengan watak semacam ini tentu saja manusia membutuhkan pencerahan agar mereka sadar bahwasanya dalam hidup ini yang paling pokok adalah memenuhi kebutuhan yang mendasar. Apabila tidak, niscaya dalam melakukan bisnis mereka berpotensi akan menghalalkan segala cara hanya demi meraih keuntungan yang sesaat. Dengan kata lain, mereka akan menabrak nilai-nilai etika yang sejatinya harus dijunjung tinggi yang mengakibatkan kerugian berbagai pihak yang terlibat transaksi.

Ketiga, aspek sosiologis (*reality*). Dalam realitas sebagai akibat dari watak dasar atau perilaku manusia yang cenderung amoral, pada akhirnya akan melahirkan kontes persaingan yang tidak sehat dan semakin keras dalam dunia global.³⁶ Selain juga dapat melahirkan praktik monopoli yang melanggar hak asasi manusia untuk

³⁶ Sekedar contoh untuk memperkuat bahwa secara sosiologis dunia bisnis banyak mengalami masalah etika, sejumlah survei yang dilakukan baik di Amerika maupun banyak Negara lain di dunia telah dilakukan terhadap 2000 perusahaan besar di Amerika. Hasilnya, permasalahan etis yang sangat banyak dihadapi oleh para manajer (disusun berdasarkan urutan prioritas yang paling sering terjadi), yakni (1) penyalahgunaan alcohol dan obat-obatan terlarang, (2) pencurian oleh para pekerja, (3) konflik kepentingan, (4) permasalahan kontrol kualitas, (5) diskriminasi perekrutan dan promosi pekerja, (6) penyalahgunaan hak member informasi, (7) penyalahgunaan anggaran keuangan perusahaan, (8) penutupan lapangan kerja dan penutupan, (9) penyalahgunaan aset perusahaan, dan (10) polusi lingkungan. Selanjutnya survei lain terhadap 300 perusahaan di seluruh dunia, lebih dari 85% eksekutif senior menyatakan bahwa permasalahan etis utama yang seringkali mereka hadapi, yakni konflik kepentingan anatarpekerja, hadiah yang tidak semestinya diberikan, pelecehan seksual, dan pembayaran yang tidak sah. Lihat Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1997), 1-2.

memberi kesempatan orang lain melakukan bisnis yang sama. Secara realitas pula, dewasa ini tidak jarang telah banyak terjadi moral hazard yang tidak konstruktif, sebagai pemicu lahirnya praktik destruktif yang menghancurkan nilai-nilai luhur dalam dunia bisnis. Dengan kenyataan ini sudah selayaknya perlu adanya ajaran etika dalam dunia bisnis agar para pelaku bisnis memahami dan menyadari mana wilayah yang sah dilakukan, dan mana pula yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan usaha. Jika tidak, dampak yang akan terasa, perkembangan laju ekonomi sebuah bangsa akan terhambat karena sector penggerak riilnya sedang mengalami masalah.

Keempat, perkembangan teknologi (*technology*) yang semakin pesat. Kecenderungan penyimpangan nilai etika dalam dunia bisnis tidaklah sebatas karena masalah-masalah sosial yang berkembang di era globalisasi ini. Sejalan dengan itu yang tidak kalah signifikannya adalah karena informasi dan teknologi yang dikenal dengan sebutan IT (*information and technology*). Perkembangan teknologi dengan berbagai ragamnya di satu sisi banyak mendatangkan nilai positif yang semakin mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namun, di sisi lain dampak negatifnya pasti akan terjadi.

Penggunaan teknologi digital dalam aktivitas bisnis seperti komputer, internet, email, dan lain-lainnya bukanlah sepi dari beragam masalah.³⁷ Tidak sedikit pembobolan uang nasabah di perbankan yang telah memanfaatkan teknologi mutakhir dengan sistem sekuritanya yang sedemikian rapi, tetapi akhirnya penyimpangan tetap terjadi. Terlebih lagi dewasa ini modus jual beli yang menggunakan system *online* di dunia maya yang tidak saling bertatap muka anatarpihak yang bertransaksi, tentu sangat rentan terjadinya penyimpangan etika. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya praktik penyimpangan etika tersebut di era kecanggihan teknologi kehadiran etika bisnis sangatlah signifikan sekali.

³⁷ Dalam kaitan ini silakan baca Sutrisna Dewi, *Etika Bisnis Konsep Dasar Implementasi & Kasus* (Denpasar:Udayana University Press, 2011), 183-199 dan Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002).

Kelima, aspek akademis (*science-academic*). Bertolak dari keempat aspek sebagaimana di atas, maka sudah selayaknya apabila etika bisnis dijadikan mata kajian akademis baik masa kini maupun masa yang akan datang. Kajian akademik secara mendalam dan berkesinambungan (*sustainability*) dari kalangan akademisi sangatlah diharapkan agar mereka dapat selalu menghasilkan teori-teori mutakhir berdasarkan atas kajian literer dan atau penelitian lapangan (*field research*) untuk kemudian dapat dijadikan acuan dalam konteks realitas. Untuk selanjutnya, dari aplikasi teori dalam memotret sebuah realitas itu bisa dijadikan bahan kajian baru yang lebih intens untuk melahirkan sebuah teori yang baru lagi, sebagai koneksi atas teori yang ada. Demikianlah seterusnya sampai akhirnya etika bisnis Islami diharapkan benar-benar menjadi bidang kajian yang dapat menjawab tantangan zaman sesuai kebutuhan.

Demikianlah seterusnya kegunaan perlunya kajian akademik tentang etika dalam bisnis agar selalu dihasilkan teori-teori baru yang dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis yang actual dan kontekstual. Dengan harapan agar para pelaku bisnis mempunyai sandaran nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam dunia usaha, sebuah dunia yang mereka tekuni dalam dunia nyata.

Parameter Etika

Dalam filsafat hukum sering dijelaskan tiga domain: hukum, etika, dan estetika. Hukum menjelaskan tentang benar-salah; etika menjelaskan tentang baik-buruk; dan estetika menjelaskan tentang indah-jelek. Sissela Bok menjelaskan bahwa dalam etika terdapat dua topik penting yang dijelaskan; yaitu benar dan baik. Kata benar merupakan terjemahan dari kata *right* yang berasal dari bahasa latin yaitu *rectus*. Sedangkan kata baik merupakan terjemahan dari *good* (bahasa inggris) yang

menunjukkan suatu tindakan yang mempunyai kualitas yang diharapkan yang bernilai bagi manusia.³⁸

Kiranya dapat dimaklumi bahwa parameter etik ekonomi-bisnis syariah mengacu pada dua domain; yaitu domain hukum/ syariah yang terkait dengan benar-salah, dan domain etik/ akhlak/ adab yang terkait dengan baik-buruk. Dapatlah dikatakan bahwa etik melampaui hukum; dan karenanya tidak mungkin etik ekonomi-bisnis dapat ditegakkan tanpa menegakkan aturan hukum/ syariah yang terkait benar-salahnya suatu pemikiran/ gagasan dan tindakan ekonomi-bisnis.³⁹

Menurut Beekun, dalam masyarakat sekuler, interpretasi hukum didasarkan pada nilai-nilai dan standar kontemporer yang seringkali berbeda-beda; sementara dalam masyarakat Islam, nilai-nilai dan standar ini tercantum oleh ajaran *Shari'ah* dan kumpulan fatwa *fiqh*. Akibat dari dua pendekatan yang berbeda ini sangatlah menakutkan: pada suatu ketika, adalah sesuatu yang legal dan etis di Amerika untuk bersikap diskriminatif dalam proses perekrutan pekerja perempuan dan kaum minoritas di dunia kerja; namun saat ini, hukum afirmasi tindakan telah menyatakan bahwa adalah illegal untuk bersikap diskriminatif terhadap kelompok-kelompok ini.⁴⁰

Sebaliknya, Islam memberi kaum perempuan hak-hak permanen dan tidak dapat dicabut, dan tidak pernah mendiskriminasi kaum minoritas dengan alasan apapun. Misalnya, Abu Dharr menyampaikan bahwa Rasulullah saw. Berkata kepadanya,

*'Kamu tidak lebih baik dari orang kulit hitam ataupun merah kecuali jika kamu melebihi mereka dalam hal kesalehan'*⁴¹

³⁸ Sule, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 52.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 5-6.

⁴¹ Abu Dharr, *Mishkat al Masabih*, 5198 dan ditansmisikan oleh Ahmad.

Sama halnya, system etika Islam tidak mendukung konsep surat kuasa protes yang dianggap sah oleh banyak system peradilan Barat dalam sejumlah kasus tertentu. Karena itulah, Anas ibn Malik menyampaikan hadis berikut:

“Rasulullah saw (semoga rahmat terlimpah kepadanya) melarang penjualan buah-buahan sampai buah-buahan tersebut hamper benar-benar matang. Anas ditanya apakah artinya: “hamper benar-benar matang.” Ia menjawab, “Hingga buah-buahan tersebut berwarna merah” Rasulullah (semoga rahmat terlimpah kepadanya) kemudian berkata, “Jika Allah membusukkan buah-buahan tersebut, hak apakah yang dimiliki seseorang untuk mengambil uang milik saudaranya (atau orang lain)?”⁴²

Penafsiran mazhab Hanafi terhadap hukum Islam memperkuat penekanan terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan ini:

“Jika seorang pedagang menjual barang yang dikatakan memiliki kualitas tertentu seperti yang diinginkan pembeli dan ternyata barang tersebut terbukti tidak memiliki kualitas tersebut, maka pembeli memiliki pilihan untuk membatalkan proses jual beli tersebut, atau menerima barang yang dijual secara keseluruhan dengan harga yang telah disepakati. Hal ini disebut sebagai pilihan untuk mempertimbangkan.”⁴³

Ajaran Terkait Etika Ekonomi-Bisnis

1. Etika Bersifat Memberdayakan

Salah satu ajaran agama terkait ekonomi adalah membantu pihak yang lemah (*mustadh'afin / dhu'afa'*). Dalam Al-Qur'an (QS al-Baqarah [2]:280) dijelaskan bahwa pihak memiliki piutang dianjurkan untuk memberi solusi yang membuat pihak yang memiliki utang dapat memperoleh keringanan (*maisarah*). Dalam konteks membantu pihak lain yang pendekatannya adalah ibadah maliyah (akad *tabarru'*), maka

⁴² Anas ibn Malik, *Sahih al Bukhari*, 3.403.

⁴³ *Al Majallah* (Ottoman Courts Manual), Bagian II. Opsi untuk Misdescription, 310.

menolong pihak lain dapat dilakukan melalui zakat, hibah, infaq, sedekah atau akad tabarru' lainnya. Dari segi sifatnya, membantu pihak lain memiliki dua sifat : konsumtif dan produktif. Membantu yang bersifat konsumtif dapat dilakukan terhadap dhu'afa' yang usianya tua yang tidak memungkinkan lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana masyarakat pada umumnya. Akan tetapi apabila dhu'afa' masih tergolong muda atau usia produktif, sebaiknya ia dibantu secara produktif, yaitu diberdayakan (empowering). Sejumlah ahli ekonomi membuat pepatah, "berilah mereka kailnya, jangan diberi ikannya." Secara normatif, pepatah tersebut sejalan dengan hadist riwayat Abi Daud dan Ibn Majah, yaitu :

"seorang laki-laki dari kaum Ansar datang menemui Nabi untuk meminta yang ia perlukan (baca: meminta-minta) Nabi bertanya : "Apakah dirumahmu ada sesuatu? Ia menjawab : "Ada,yaitu alas yang biasanya digelarkan dirumah yang sebagaiannya kami pakai dan sebagaiannya kami gelar, dan sebuah gelas yang biasanya kami gunakan untuk minum air."

Nabi bersabda : "coba anda serahkan kepada saya kedua barang tersebut." Laki-laki itu kemudian mengambil dan menyerahkan keduanya kepada Nabi. Nabi pun menerimanya. Kemudian Nabi menawarkan: " siapakah yang mau membeli dua barang ini?" Seseorang berkata:" Saya siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham." Nabi menawarkan lagi, hingga dua atau tiga kali : "siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham?" Seseorang menjawab: " Saya mau membeli keduanya dengan harga dua dirham." Nabi pun menyerahkan kedua benda itu kepadanya dan menerima dua dihram, lalu menyerahkah uang (dua dirham) tadi kepada Ansar tersebut, dan bersabda: "Belilah makanan dengan satu dirham, lalu berikan kepada keluargamu; dan yang satu dihram lagi kamu belikan kapak dan nanti serahkan kepadaku."

Orang tersebut kemudian menyerahkan kapak kepada Nabi; Nabi menerimanya lalu kapak tersebut diberinya gagang. Nabi bersabda: “Pergilah mencari kayu bakar, dan jualah. Saya tidak mau melihatmu selama 15 (lima belas) hari.”

Kemudian orang itu pergi mencari kayu bakar dan menjualnya seharga 10 (sepuluh) dirham. Lalu uang tersebut ia belikan makanan dan pakaian. Rasul bersabda: “ Apa yang kamu lakukan lebih baik bagi kamu daripada kamu meminta-minta yang kelak pada hari kiamat akan menjadi noda diwajahmu...”

Hadits riwayat imam Abu Dawud dan imam Ibn Majah tersebut dari segi hukum menjelaskan tentang: 1) bolehnya jual-beli dilakukan secara lelang (*bai' al-muzayadah*); karena Rasulullah Saw memberikan contoh langsung (hadits *fi'liyah*), yaitu Nabi menawarkan alas dan gelas milik salah seorang sahabat dari kalangan Anshar untuk mencari harga yang tertinggi; ada sahabat yang berani membelinya seharga satu dirham (penawar pertama), dan ada pula sahabat yang berani membelinya dengan harga dua dirham (penawar kedua). Rasulullah menjual alas dan gelas tersebut sesuai dengan penawaran tertinggi yaitu dua dirham; dan 2) bolehnya dilakukan akad wakalah dalam jual-beli meskipun pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) hadir pada majelis akad jual-beli tersebut; dalam hal ini terdapat akad wakalah untuk menjual barang. Sedangkan dari segi akhlak/etik, dalam hadits tersebut terdapat dua ajaran penting: 1) tercelanya sikap perbuatan meminta-minta; dan 2) membantu pihak yang lemah sebaiknya bersifat memberdayakan.

2. Etika Pembayaran Upah

Dalam hal akad ijarah, terdapat dua ajaran yang terkait dengan akhlak, yaitu ajaran tentang *ta'jil* (bersegera) dalam membayar upah (*ujrah*). Mu'jir (pengusaha/pengupah) dianjurkan untuk segera membayar upah kepada Musta'jir/Ajir (kuli/buruh). Ajaran tersebut bersumber dari hadits riwayat imam Ibn Majah dan imam al-Baihaqi, yaitu:

“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.

Dalam hadits tersebut, Rasulullah Saw memerintahkan agar upah kepada *Musta'jir/Ajir* (kuli/buruh) dibayar sebelum keringatnya kering. Oleh karena itu, termasuk perbuatan baik apabila upah pekerja dibayar sebelum yang bersangkutan melakukan pekerjaan; upah pekerja dibayar sebelum pekerjaannya selesai; atau upah pekerja dibayar pada saat pekerjaannya selesai dilakukan. Dalam sistem perusahaan modern, hadits ini menunjukkan perintah agar upah buruh dibayar tepat waktu sesuai perjanjian dan /atau peraturan yang berlaku; karena keterlambatan upah oleh *Mu'jir* pada umumnya akan melahirkan kesulitan baru bagi para buruh.

3. Etika Jual beli

Adalah imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizabah al-Bukhari al-Ja'fi (mayhur dengan panggilan imam Bukhari) yang telah meriwayatkan hadits tentang perintah agar santu dalam melakukan penagihan utang. Dalam judul bab dari kitab tersebut terdapat tiga kata penting, yaitu kata: mudah (al-suhulah), lemah lembut atau sopan (al-samahah) dan menjaga kehormatan ('iffah/'afah). Imam Bukhari meriwayatkan hadits sebagai berikut :

“Diriwayatkan dari Ali Ibn Ayyas, Abu Ghassan dan Muhammda Ibn al-Munkadir dari Abdullah Ra, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: seseorang akan mendapat rahmad allah karena menjual sesuatu dengan perilaku yang sopan: begitu juga ia melakukan penjualan barang, dan penagihan utang.”⁴⁴

Ali Fikri menjelaskan substansi hadis tersebut dengan merincikannya kedalam tiga domain: yaitu etik terkait penjualan (pada saat menjual [*al-samahah fi al-bai'*]), pembelian (pada saat membeli [*al-samahah fi al-syira'*]), dan terkait utang (*al-dain*): 1) etik penagihan utang (*al-samahah fi al-iqtidha'*): dan 2) etika pembayaran utang (*al-samahah fi al-qadha'*). Rincian penjelasannya adalah:⁴⁵ *al-samahah fi al-bai'*

1. Santun dalam melakukan penjualan barang () terkait dengan tiga hal: obyek jual beli (*al-sil'ah*), harga (*al-tsaman*), keuntungan (*al-ribh*) tiga hal tersebut dirincikan sebagai berikut: a) pembeli tidak meminta/menuntut tambahan/kelebihan (sunda: embah [melebihi kiloan/takaran]) atas obyek yang diperjual belikan: b) pembeli tidak meminta penjual (untuk menjelaskan harga pembelian pada penjual belanja [kecuali jual-beli amanah, bai' al-manah]), c) pembeli tidak menuntut agar penjual tidak mengambil keuntungan yang tinggi, dan d) pembeli tidak banyak bercakap (bicara) pada saat melakukan tawar menawar: tapi pembeli dalam melakukan jual beli harus di dasarkan atas penghormatan/penghargaan (kepada penjual), ridha/rela atas keuntungan yang di terima penjual, dang sedikit bercakap (berkata).

⁴⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari* (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.1981), vol.III, 9.

⁴⁵ Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah* (Mesir: Mushtahaf al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1938), vol.III, 360-361.

2. Santun dalam melakukan pembelian barang (*al-samahah fi al-syira'*): yaitu : a) calon pembeli tidak di perkenankan melakukan tindakan yang termasuk licik/curang dengan menginformasikan rendahnya kualitas/harga obyek yang di teawarkan karena calon pembeli termasuk orang kaya sementara calon penjual termasuk orang miskin: b) calon pembeli tidak di perkenankan menanyakan harga yang menunjukkan tiudak jelasnya niat, apakah niat untuk membeli atau tidak : c) calon pembeli tidak di poerkenankan mengabaikan (baca:melambat-lambatkan) calon penjual sehingga terganggu untuk menawarkan barang dagangannya kepada pihak lain: dan d) calon pembeli banyak membolak-balik barang dengan yang di tawarnya terutama setelah jelas/teruji perubahan dan hakikat/kualitas barang yang akan dibelinya
3. Santun dalam melakuan penagihan hutang (*al-samahah fi al-iqtidha'*): yaitu: a) penagih hutang sebaiknya melakukan penagihan hutang/haknya secara terus-menerus (baca: diingatkan secara berkelanjutan/bertahap) tanpa melakukan kekerasan: b) penagih hutang sebaiknya memperhatikan kondisi pihak yang berhutang, apabila pihak yang berhutang dalam kesulitan, maka berilah kemudahan dan penangguhan (sebagai mana QS al-Baqarah[2]:280): c) penagih sebaiknya tidak melakukan penagihan hutang di hadapan umum atau tersaksikan pihak lain, sehingga terdengar/diketahui oleh pihak luar: d) penagih sebaiknya tidak menyakitai pihak yang berhutang baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan: e) penagih sebaiknya tidak menagih utang pada saat yang berhutang sedang istirahat (sebaiknya jam kerja): dan f) penagih sebaiknya melakukan penagihan secara kekeluargaan,

tidak membawanya ke pengadilan tanpa tahapan musyawarah-mufakat yang menguntungkan semua pihak.

4. Santun dalam melakukan pembayaran hutang (*al-samahah fi al-qadha'*); yaitu; a) pihak yang berhutang sebaiknya menunaikan kewajiban (baca: membayar utangnya) dengan baik; sebelum waktunya atau tepat pada waktunya tepat pada perjanjian; dan tidak kuantitas/kualitasnya daripada utangnya; b) pihak yang berhutang sebaiknya bersifat kooperatif sehingga tidak menyulitkan penagih; c) pihak yang membayar utang sebaiknya melakukan pembayaran utang disertai dengan ucapan syukur (kepada Allah secara vertikal) dan terima kasih secara horizontal dan mendoakan pihak yang menagih serta meminta agar penagih mendoakannya agar ia diberi kemudahan oleh Allah dalam membayar utangnya; dan d) pihak yang membayar utang sebaiknya melakukan pembayaran utang disertai hadiah apabila pihak yang membayar utang termasuk orang yang berkecukupan.

4. Jujur dalam pemasaran

Diantara ajaran penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan muamalah maliah adalah sikap jujur (*al-Shidq*). Rasulullah Saw bersabda yang artinya, "kalian harus jujur; karena jujur akan melahirkan ketenangan dan kejujuran bersifat sebaliknya, yaitu akan melahirkan keraguan;" maka dalam melakukan pemasaran barang sebaiknya dihindari hal-hal berikut :

1. *Khiyanah* adalah penjelasan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dari penjual kepada pembeli mengenai harga modal.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Shabri Harun, *Ahkam al-Aswaq al-Maliyyah: al-Ashum wa al-Sanadat* (Ardan: Dar al-Nafa'is, 1999), 149-150.

2. *Taghrir*, yaitu membujuk pihak lain dengan ucapan atau perbuatan yang bohong untuk menarik simpati ; tagrir dapat berupa manipulasi harga (*tagrir fi al-si'ri*), dan memanipulasi kualitas barang (*tagrir fi al-washfi*).⁴⁷
3. *Tadlis*; yaitu penjual menyembunyikan kecacatan mabi' untuk mengelabui pembeli seolah-olah mabi' tersebut tidak cacat.⁴⁸
4. *Tadlis fi al-bai' al-murabahah*; yaitu kebohongan atau pertidajujuran pihak penjual terkait harga perolehan dalam akad marabahah kepada pembeli (musytari).
5. *Ghisysy* merupakan salah satu bentuk *tadlis* ; yaitu penjual menjelaskan-memaparkan keunggulan atau keistimewaan mabi'serta menyembunyikan kecacatannya.
6. *Tanajusy\Najsy* tindakan menawar barang yang dilakukan oleh calon pembeli dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan pesan banyak pihak yang berminat membelinya;.
7. *Muqamarah* adalah praktek pemasaran jasa yang penjelasan informasi mengenai jasa tersebut melebihi kualitas atau kuantitas yang sebenarnya dengan harapan akan di peroleh keuntrungan dengan keuntungan sebesar-besarnya yang bersifat untung-untungan.
8. *Ighra'* adalah suatu promosi yang dilakukan oleh perusahaan/agen dengan janji memberikan suatu keuntungan (berupa bonus/komisi) yang berlebihan yang menjadi daya tarik luar biasa sehingga menjadi seorang lalai terhadap kewajibannya

⁴⁷ Ibid, 152.

⁴⁸ Muhammad Mushthafa Abuhu al-Syinqithi, *Dirasah Syar'iyah li Ahmmi al-'Uqud al-Mustahdatsah* (Saudi Arabia: Maktabah Ulum waal-Hikam, 2001), vol.1, 235.

demikian memperoleh bonus/komisi atau keuntungan yang dijanjikan.

9. *Talbis* adalah menyembunyikan kecacatan dengan cara menampakan kelebihan-kelebihan (*idzhar al-bathil fif shurah al-baqq*);
10. *Kitman* adalah tindakan menyembunyikan dengan sengaja suatu informasi mengenai obyek akad yang semestinya diketahui pihak lain dalam akad.

Etika Kontemporer

Etika dalam perseptif bisnis kontemporer pada umumnya diimplementasikan kedalam peraturan terkait tatakelola perusahaan yang baik. Diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Sekedar memulai, pada bagian ini dijelaskan prinsip tata ke lola yang baik didasarkan pada empat prinsip berikut:

1. Keterbukaan (*transfararency*); keterbukan dalam proses pemngambilan keputusan,penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabilitas (*accountability*); kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan,wajar,efektif,dan efesien;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*); kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar,prinsip,dan penyelenggaraan usaha yang sehat;

4. Kemandirian (*independency*); keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan dan kepentingan pengaruh atau tekanan pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan penyelenggaraan usaha yang sehat; dan
5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*); kesetaraan, keseimbangan dan keadilan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan penyelenggaraan usaha yang sehat.

Pada prinsipnya prinsip tata kelola yang baik diturunkan pada dokumen yang kadang-kadang disebut **Code of Conduct** atau code etika; yang implementasinya dikawal oleh Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh institusi tertentu.

Penutup

Etika dipandang sepadan dengan moralitas, akhlak, dan adab (dalam bahasa arab). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah seseorang bersikap etis atau tidak etis dalam aktivitas bisnis yang dilakukan, tentu saja faktor itu tidak tunggal, tetapi jamak diantaranya adalah karena faktor internal dalam diri manusia sebagai subjek pelaku, selain juga karena faktor lingkungan (eksternal) yang mengitari mereka.

Disamping itu, masalah hukum nampaknya juga tidak kalah krusialnya dalam membentuk perilaku karena pada hakikatnya hukum memberikan arah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan, atau sebaliknya, justru terlarang untuk dilakukan. Bagi yang mengikuti aturan hukum sama halnya dengan mematuhi etika yang berlaku. Sebaliknya bagi yang

melanggar norma hukum, sama halnya dengan menciderai nilai etika karena secara substansial nilai hukum dan etika adalah sama.

Etos kerja sangat terkait kepada kerja keras, ketekunan, loyalitas, komunikasi, cara pengambilan keputusan, sikap, perilaku, dedikasi, dan disiplin tinggi. Sedangkan etika kerja sangat terkait dengan etos kerja yang memperhatikan aspek moral, etika, keadilan, dan integritas dalam menciptakan nilai tambah organisasi.

Relasi etika bisnis dan etos kerja sangat signifikan karena bisnis yang didasari dengan etika yang baik akan melahirkan etos kerja atau perilaku bisnis yang baik seperti berbisnis yang halal dan jujur yang nantinya akan diridhoi oleh Allah. Perilaku bisnis yang baik seperti tingkah laku praktik bisnis sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw semasa beliau menjadi pelaku bisnis dan para pelaku bisnis agar mulai menjauhi praktek-praktek perilaku tidak terpuji dalam bisnis

Daftar Pustaka

- Andini, Yuyu. “*Etika dan Moral Bisnis Islam dalam Peningkatan Performa Perusahaan* .“ *journal of management and accounting* 5, no.1 (April 1,2017). Accessed oktober 4, 2017. <http://jurnal.unitri.ac.id/index.php/article/download/.../498>
- Alma, Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- al-Syinqithi ,Muhammad Mushthafa Abuhu. *Dirasah Syar'iyah li Ahmami al-'Uqud al-Mustahdatsa* Saudi Arabia: Maktabah Ulum waal-Hikam, 2001.
- al-Ja'fi ,Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizabah al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari* .Indonesia:Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.1981.
- Alma, Buchari. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Al-Syinqithi, Muhammad Mushthafa Abuhu. *Dirasah Syar'iyah li Ahmami al-'Uqud al-Mustahdatsah*. Saudi Arabia: Maktabah Ulum waal-Hikam, 2001.
- Al Majallah* (Ottoman Courts Manual), Bagian II. Opsi untuk Misdescription, 310.
- Beekun, Rafik Issa. *Islamic Business Ethics*. International Institute of Islamic Thought (IIIT),1997.
- Bertens, K. *Etika*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2013.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2013.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus Imprint, 2012.

Dharr, Abu. *Mishkat al Masabih*, 5198 dan ditansmisikan oleh Ahmad.

Ernawan, Erni R. *Business Ethics*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Fikri, Ali . *al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah* .Mesir: Mushtahaf al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 19

Harun, Muhammad Shabri. *Ahkam al-Aswaq al-Maliyyah: al-Ashum wa al-Sanadat* .Ardan: Dar al-Nafa'is, 1999.

Muslich, *Etika Bisnis Islami*. Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: Ekonisia, 2010.

Malik, Anas ibn. *Sahih al Bukhari*, 3.403.

Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah, 1991.

Rivai, Veithzal. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Sule, Erni Trisnawati. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Shabri Harun, Muhammad. *Ahkam al-Aswaq al-Maliyyah: al-Ashum wa al-Sanadat* Ardan: Dar al-Nafa'is, 1999.

Tanjung dkk, M.Azrul; Fikr, M.Faizal Badroen, Nur achmad, Arsyad Ahmad, Welya Safity, Oyo Zakaria. *Meraih Surga Dengan Berbisnis*. Jakarta: Gema Insani, 2013.